



PENETAPAN

Nomor: 41/Pdt.P/2021/PN PMN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

Nama : Bujang Bardot;
Tempat/Tanggal Lahir : Aur Malintang/ 07 Agustus 1966;
Pekerjaan : Pedagang;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Status Perkawinan : Cerai Hidup;
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat;
Alamat : Simpang Aru Kampuang Tanjung;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON.**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 27 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pariaman pada 27 Desember 2021, dibawah Nomor: 41/Pdt.P/2021/PN PMN, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Aur Malintang, 07 Agustus 1966 dari pasangan Suami Budut (alm) dan Nurjani.
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-27122021-0014 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Padang Pariaman, pada 27 Desember 2021, yang tertulis atas nama BUJANG BARDOT, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Aur Malintang 07 Agustus 1966.

Halaman - 1 - dari 6 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pmn



3. Bahwa Nama yang diberikan oleh kedua orang tua adalah BUJANG BARDOT. Pemohon mengharapkan adanya Pengurangan/Perubahan Nama menjadi BUJANG.
4. Alasan Pemohon supaya adanya kesamaan nama dengan dokumen lain seperti Akta Kelahiran Anak, Ijazah Anak, dan lainnya.
5. Kesamaan dalam Penulisan Nama ini diperlukan oleh Pemohon untuk melengkapi data Anak dalam melengkapi berkas Pendaftaran Seleksi CPNS dan dokumen lainnya.
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dari BUJANG BARDOT menjadi BUJANG, pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi untuk perubahan Nama dan Identitas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan.

Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan atau Bapak/Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. Sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu Hakim tentukan nantinya. Dalam persidangan ini Pemohon juga memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mengganti/merubah nama Pemohon dari BUJANG BARDOT menjadi BUJANG.
2. Memberikan izin kepada kantor Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk meluruskan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-27122021-0014 dan Pemohon KTP dengan NIK 36711010708660005 yang tercantum BUJANG BARDOT menjadi BUJANG.
3. Memberikan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan No Nik 36711010708660005 bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda dengan bukti P-1;



2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 36711012001090015, bermaterai cukup, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Foto copy Akte Kelahiran Pemohon tertanggal 27 Desember 2021, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama anak Pemohon Nomor 1305092409180008, bermaterai cukup, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Foto copy Akte Kelahiran Anak Pemohon Dhozy Betra Handika tertanggal 13 September 2013, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akte Kelahiran Anak Pemohon Lisa Gusreviani tertanggal 13 September 2013, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Anak Pemohon Dhozy Betra Handika tertanggal 13 Mei 2019, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Anak Pemohon Lisa Gusreviani tertanggal 20 Mei 2014, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. KAMARSAM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yaitu Fetmawati tapi pemohon sudah bercerai;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon mempunyai dua orang anak yaitu Dhozy Betra Handika dan Lisa Gusreviani;
- Bahwa nama Pemohon di kampung adalah Bujang;
- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah anak Pemohon adalah Bujang bukan Bujang Bardot;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu Pemohon menikah dengan Istrinya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan nama Pemohon di rubah;



- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Kartu Keluarga dan KTP Pemohon untuk di sesuaikan dengan nama Pemohon dalam Ijazah anak Pemohon;

2. MAHEDI JAYA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena mantan kakak ipar saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon yaitu Fetmawati kakak saksi tapi pemohon sudah bercerai;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon mempunyai dua orang anak yaitu Dhozy Betra Handika dan Lisa Gusreviani;
- Bahwa nama Pemohon di kampung adalah Bujang;
- Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah anak Pemohon adalah Bujang bukan Bujang Bardot;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu Pemohon menikah dengan Istrinya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan nama Pemohon di rubah;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dalam Kartu Keluarga dan KTP Pemohon untuk di sesuaikan dengan nama Pemohon dalam Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mohon permohonannya diputus karena tidak ada hal-hal lainnya yang hendak diutarakan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati isi permohonan Pemohon ternyata inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Pariaman memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari: BUJANG BARDOT menjadi "BUJANG";

Menimbang untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. KAMARSAM dan 2. MAHEDI JAYA;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada yang keberatan kalau namanya diganti;



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu surat-surat dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon sendiri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut dengan nama yang lazim dipergunakan oleh Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon agar sama dengan namanya yang tercantum dalam data administrasi dan pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa, benar Pemohon mengganti namanya tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta tersebut yang didukung oleh bukti Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon merupakan hak keperdataan Pemohon yang tidak dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim juga mendengar dari keterangan Pemohon ternyata ia berkeinginan sekali mengganti nama Pemohon tersebut dari: BUJANG BARDOT menjadi "BUJANG";

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu menurut Hakim permohonan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari: BUJANG BARDOT menjadi "BUJANG";

Halaman - 5 - dari 6 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2021/PN Pmn



3. Memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk meluruskan perubahan nama pada Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-27122021-0014 dan Pemohon KTP dengan NIK 3671010708660005 yang tercantum BUJANG BARDOT menjadi BUJANG;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2021 oleh **MUHAMMAD AFFAN, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RAJUL AFKAR, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon sendiri.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Rajul Afkar, S.H., M.H.

HAKIM,

dto

Muhammad Affan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)